

ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITINJAU DARI POLA ASUHNYA DALAM KELUARGA

*(Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta
dan Provinsi Nusa Tenggara Barat)*

Mulia Astuti

ABSTRACT

This writing is a research result of Parenting Model that one among the target is a family with child against the law. The research is purposed to identify how the family lead their children. The method of this research is case study. The technique on collecting data is in depth interview of parent, local figure, and documenter study. The research has been conducted in three provinces, which are West Sumatra, Yogyakarta, and Nusa Tenggara Barat.

The result shows that child against the law are stay with other family, such as aunt/uncle, grand parent. They, commonly live in low social economy status. The child become naughty and against the law due to mislead on family. Base on this research, its recommend that in order to overcome the problem, the family seen as a target on intervention through parenting skill.

Keywords: child against the law, parenting model, family.

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan hasil penelitian Pola Asuh Anak dalam Keluarga yang salah satu sasarannya adalah keluarga anak yang berhadapan dengan hukum. Kajian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengasuhan anak yang dilakukan orang tua atau orang tua pengganti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus terhadap keluarga dengan anak berhadapan dengan hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara mendalam dengan orang tua atau wali, tokoh masyarakat setempat dan studi dokumentasi. Penelitian dilaksanakan pada 3 provinsi yaitu Sumatera Barat, Daerah istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak berhadapan dalam asuhan ibu/bapak tiri, nenek, atau paman. Disamping itu keluarga tersebut kebanyakan berasal dari kelas sosial ekonomi menengah ke bawah. Anak menjadi nakal atau berhadapan dengan hukum karena pengasuhan dalam keluarga yang diterima anak tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pola asuh yang baik. Sehubungan dengan hasil penelitian ini, direkomendasikan agar lembaga yang terlibat

dalam penanganan anak nakal yang berhadapan dengan hukum menjadikan keluarga sebagai sasaran intervensi melalui bimbingan pengasuhan anak (parenting skill)

Kata kunci: Anak berhadapan dengan hukum, Pola Asuh, Keluarga.

I. PENDAHULUAN

Anak adalah pewaris, penerus, dan aset yang akan mengemban tugas bangsa di masa yang akan datang. Bahkan anak merupakan modal sosial dan ekonomi suatu bangsa. Bagi orang tua, anak mempunyai nilai khusus yang penting pula yakni penerus keturunan. Untuk memenuhi kedua aspek tersebut, diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang sebaik-baiknya, sehingga kelak menjadi orang dewasa yang sehat secara fisik, mental, dan psikososial sebagai sumber daya manusia yang berkualitas.

Keluarga merupakan lingkungan kehidupan yang dikenal anak untuk pertama kalinya, dan untuk seterusnya anak banyak belajar di dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu peran, sikap dan perilaku orangtua dalam proses pengasuhan anak, sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan dan perkembangan kepribadian anak. Perkembangan kepribadian anak dapat dilihat antara lain dari kemandirian dan perilaku sosial anak di dalam kehidupan sehari-hari.

Di dalam keluarga, orangtua lah yang berperan utama dalam mengasuh, membimbing dan membantu mengarahkan anak untuk menjadi mandiri dan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Mengingat masa anak-anak dan remaja merupakan masa yang penting dalam proses perkembangan fisik, mental dan psikososial, dan

sering dikatakan sebagai masa labil dan masih mencari identitas, maka peran orangtua sangat krusial.

Namun dalam kenyataannya, proses pengasuhan orangtua tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan dan tidaklah sesederhana yang kita bayangkan dan katakan. Pengasuhan sering dibumbui oleh berbagai hal yang tidak mendukung bagi kemandirian anak, antara lain: sikap dan perilaku orangtua yang tidak dapat menjadi contoh bagi anak-anaknya, suasana emosi anggota rumah tangga sehari-hari yang tidak kondusif, interaksi antara orang tua (bapak dan ibu) serta interaksi orangtua dengan anak serta anggota keluarga lainnya yang tidak baik. Dengan situasi seperti itu, maka tidak semua pola asuh orang tua terhadap anaknya efektif, akibatnya, perilaku dan kemandirian anak, tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Di pihak lain, faktor lingkungan, seperti kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berkembang pesat dewasa ini sangat mempengaruhi nilai dan norma yang berlaku dalam individu, keluarga, dan masyarakat. Hal ini dapat berakibat terjadinya berbagai permasalahan sosial pada anak diantaranya; penyimpangan perilaku baik pada anak maupun pada orang dewasa, seperti tindak kekerasan, pencurian, pelecehan seksual, tawuran dan lain-lain yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum. Perilaku menyimpang yang biasa dikenal

dengan nama penyimpangan sosial karena mengganggu ketertiban orang lain atau masyarakat, merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan (kemanusiaan), baik dalam sudut pandang moral (agama) secara individual maupun masyarakat. Akibatnya, anak-anak yang berperilaku menyimpang tersebut sering disebut sebagai anak naka, atau yang berhadapan dengan hukum. Masalah Anak Berhadapan dengan hukum (ABH) tersebut telah menjadi perhatian Kementerian Sosial RI. Menurut Pusdatin 2009, jumlah anak nakal sebanyak 148.371 jiwa dari populasi anak 64.359.706 jiwa (Kompilasi Data Departemen Sosial 2009).

Mengingat peran keluarga dalam pembentukan karakter atau kepribadian anak sangat penting melalui pengasuhan anak, dan karena jumlah anak nakal/berhadapan dengan hukum cenderung meningkat dari tahun ke tahun, maka diperlukan kajian mendalam untuk mengetahui faktor-faktor pola pengasuhan orangtua yang berperan dalam mendorong atau memicu perilaku anak menjadi naka/berhadapan dengan hukum. Hal ini sangat penting untuk mengantisipasi perubahan norma dan nilai yang ada di masyarakat dewasa ini, yang mempengaruhi pola asuh orangtua dalam keluarga dan yang menyebabkan terjadinya masalah penyimpangan perilaku pada anak.

Dengan diketahuinya pola asuh anak dalam keluarga yang cenderung memicu kenakalan anak, maka kajian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan program penanganan anak nakal dan atau berhadapan dengan hukum, baik melalui lembaga maupun luar lembaga (keluarga dan masyarakat), khususnya untuk mencegah terjadinya permasalahan perilaku pada anak.

II. BATASAN KONSEP

Anak berhadapan dengan hukum (ABH) meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Tindakan melawan hukum merupakan salah satu bentuk penyimpangan perilaku. Menurut Robert M. Z. Lawang (2010), penyimpangan perilaku adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang.

Macam-macam bentuk penyimpangan perilaku secara individual :

1. Penyalahgunaan Narkoba.
2. Pelacuran.
3. Penyimpangan seksual (homo, lesbian, biseksual, paedofil, sodomi, zina, seks bebas, transeksual).
4. Tindak Kriminal /Kejahatan (perampokan, pencurian, pembunuhan, pengrusakan, pemerkosaan, dan lain sebagainya).
5. Gaya Hidup (wanita berpakaian minimalis di tempat umum, pria beranting, suka berbohong, dsb).

Menurut *Theresia Indira Shanti (2010)*, pola asuh merupakan pola interaksi antara orangtua dan anak, yaitu bagaimana sikap dan perilaku orang tua saat berinteraksi dengan anak, termasuk cara menerapkan aturan, mengajarkan nilai/norma, memberikan perhatian dan kasih sayang serta menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik sehingga dijadikan contoh/panutan bagi anaknya¹

Menurut *Dian Kun Prasasti (2010)*, umumnya, anak antisosial berasal dari keluarga

broken home. Soalnya, anak terbentuk sedemikian rupa dari pola asuh orang tuanya. Misal, orang tua yang tak pernah mengajarkan penanaman norma atau kerap memberi contoh tak baik, tak ayal anak nantinya akan berperilaku tak baik juga: suka bohong, pembangkang, atau berbuat curang.

Dilain pihak, Clemes (2001) menyatakan bahwa terjadinya penyimpangan perilaku anak disebabkan kurangnya ketergantungan antara anak dengan orang tua. Hal ini terjadi karena antara anak dan orang tua tidak pernah sama dalam segala hal. Ketergantungan anak kepada orang tua ini dapat terlihat dari keinginan anak untuk memperoleh perlindungan, dukungan dan asuhan dari orang tua dalam segala aspek kehidupan. Selain itu, anak yang menjadi masalah kemungkinan terjadi akibat dari tidak berfungsinya sistem sosial di lingkungan tempat tinggalnya. Dengan kata lain perilaku anak merupakan reaksi atas perlakuan lingkungan terhadap dirinya.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka berarti penelitian yang mendalam hanya dilakukan pada beberapa keluarga yang terpilih di setiap provinsi. Hal ini dirasa lebih penting untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai pola asuh anak dalam keluarga dengan anak nakal.

Lokasi penelitian dipilih secara purposif berdasarkan keragaman budaya dan keterwakilan yaitu provinsi:

- a. Sumatera Barat (Sumbar), mewakili Indonesia bagian barat dan budaya lokalnya spesifik yaitu dengan sistem kekerabatan matrilinear atau budaya minangkabau.

- b. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mewakili Indonesia bagian tengah dengan budaya jawanya yang masih kental.
- c. Nusa Tenggara Barat (NTB) mewakili Indonesia bagian timur dengan agamanya yang cukup kuat.

Informan dalam penelitian ini juga ditentukan secara purposif, yaitu 6 informan. Masing-masing provinsi 2 keluarga dengan anak nakal (berhadapan dengan hukum) yang diperoleh dari data dinas sosial setempat, pengadilan, atau Panti Sosial Marsudi Putra. Di DIY dan Nusa Tenggara Barat dipilih dari keluarga yang anaknya sedang dibina pada Panti Sosial Marsudi Putra, dan di Sumatera Barat diambil dari anak berhadapan dengan hukum yang pernah diadvokasi Lembaga Perlindungan Anak.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara, observasi terhadap lingkungan keluarga yang dijadikan kasus dengan menggunakan pedoman observasi dan studi dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif.

IV. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

Dari hasil wawancara dengan 6 kasus keluarga anak nakal atau anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang dijadikan sumber informasi yaitu 2 kasus di Sumbar (sumber data Lembaga Perlindungan Anak), 2 kasus di DIY dan 2 kasus di NTB (sumber data PSMP Magelang dan Mataram), diperoleh gambaran sebagai berikut.

Kasus 1 : Keluarga HY (Sumbar)

1. Profil Keluarga

Suami bernama HY, lahir di Jakarta tanggal 27 Agustus 1965. Pendidikan yang pernah ditamatkan SLTA, sekarang bekerja sebagai karyawan Jamsostek dengan penghasilan 3 juta rupiah per-bulannya. Istri bernama MS lahir di Jakarta pada tahun 1975, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga.

Pasangan suami istri ini menikah 6 tahun yang lalu di Jakarta. Bagi HY, MS adalah istri pertama, sedangkan bagi MS, HY merupakan suami kedua. Sebelumnya MS pernah menikah dan dikaruniai dua orang anak yaitu S usia 16 tahun, kelas satu SMA dan TP usia 9 tahun kelas 3 SD. Mereka telah ditinggal bapaknya sejak kecil karena bercerai.

Dari hasil pernikahan MS dan HY, mereka dikaruniai seorang anak yang berusia 5 tahun, telah masuk Taman Kanak-kanak. Keluarga ini tergolong mampu, dan rumah tempat tinggalnya sangat luas dan berada di komplek kelas menengah ke atas walaupun milik mertua (orangtua suami), tapi hanya ditempati keluarga HY saja. Jadi kedua anak MS dengan suami terdahulu tinggal bersama bapak tiri.

2. Pola Asuh Anak dalam Keluarga

a. Penanaman Nilai dan Norma

Dalam penanaman nilai-nilai agama maupun sosial hanya ibu yang berperan terutama bagi kedua anak dari suami pertama. Ibu menyuruh sembahyang, mengaji dan berbuat baik seperti tidak boleh mencuri. Sedangkan bapak tidak melakukan hal tersebut. Antara ibu dan bapak tidak ada kesepakatan didalam memutuskan suatu peraturan, sehingga

ibu membuat keputusan dalam mengatur rumah tangga sendiri sebatas kemampuannya saja sampai terjadi perselisihan diantara adik (TP) dengan kakak (S). Ibu hanya bisa berdiam diri tidak banyak bicara kepada anaknya bila sudah marah. Antara ibu dan bapak juga kurang komunikasi tentang perkembangan anak dan anak-anakpun jarang sekali komunikasi dengan bapak, boleh dikatakan tidak pernah. Bapak sibuk dengan pekerjaannya di kantor, sepulang dari kantor sibuk dengan peliharaan burung-burung yang ada di rumahnya.

b. Penerapan Aturan

Aturan yang diterapkan ibu ke anak sehari-hari ditentukan sendiri tanpa peran dari bapak yaitu bila magrib televisi harus dimatikan dan sholat. Dalam mengajarkan norma-norma sosial ibu menerapkan ajaran agama misalnya tidak boleh mencuri. Untuk kegiatan di rumah anak-anak sudah diajarkannya mencuci pakaian sendiri dan membersihkan rumah seperti menyapu. Kegiatan tersebut dilaksanakan sampai jam 9 malam. Sekalipun demikian peran ibu dalam pengasuhan tidak cukup hanya sekedar memberikan aturan yang harus dipatuhi, tapi justru pendampingan, pengawasan dan pemberian hukuman dan penghargaan. Komunikasi dan interaksi yang baik antara anak dan orang tua kurang dilakukan, oleh sebab itu apa yang diinginkan orang tua dalam pembentukan kepribadian anak menuju kepribadian yang mandiri mengalami hambatan. Anak yang tertua S (anak berhadapan dengan hukum) dari suami pertama melanggar nilai yang telah diajarkan tersebut. Pada saat kelas 3 SMP anak pernah melakukan pencurian bersama teman-temannya dan sempat ditahan polisi. Tapi ibu tidak berdaya, karena kurang di dukung oleh suami

c. Cara Memberikan Kasih Sayang

Dalam keluarga ini kurang terlihat adanya kasih sayang terutama kepada kedua anak MS dengan suami terdahulu S dan TP, sehingga mereka sering berkelahi antara kakak dan adik sampai ibu kewalahan dan memulangkan TP ke Bogor yaitu ikut nenek (orang tua) MS. Kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak terutama dengan bapak, maka S sering bermain ke luar rumah, walaupun sudah diberikan tugas-tugas di rumah. Mereka bermain dengan teman-teman di lingkungan yang jauh dari rumahnya, sehingga ibu tidak dapat mengawasinya. Pada saat bermain dengan teman-temannya secara berkelompok mereka mencuri di warung orang tua salah seorang temannya. Hal tersebutlah yang menyebabkan S dilaporkan ke polisi, sempat ditahan seminggu, berkat advokasi Lembaga Perlindungan Anak Kota Padang, maka S dibebaskan dari tahanan.

d. Cara Memberikan Teladan

Dalam kehidupan keluarga sehari-hari anak kurang mendapatkan contoh yang baik dari bapak dan ibu yang bisa dijadikan teladan, karena bapak sibuk dengan pekerjaannya baik di rumah maupun di kantor. Sedangkan ibu kurang tegas karena tidak didukung oleh suami. Sehubungan dengan itu orang tua mengambil tindakan untuk mengikuti keinginan anak agar disekolahkan di pesantren di Medan, dengan harapan anak dapat belajar agama yang lebih baik dan menjadi anak yang bermoral baik.

Kasus 2: Keluarga Is (Sumbar)

1. Profil Keluarga

Bapak Is saat ini hidup sebagai seorang duda dengan 3 orang anak yang masih tinggal

bersama mereka. Istrinya bernama S telah meninggal 2 tahun yang lalu dalam usia 52 tahun. Jumlah anak keseluruhan 6 orang yaitu 1) Z lahir tahun 1981, pendidikan SMP, dan pekerjaan berjualan di Jakarta, 2) I kelahiran tahun 1982, pendidikan SMP, dan berjualan sate dengan bapak, 3) MB umur 25 th pendidikan Akper, bekerja sebagai asisten dokter, 4) D umur 22 th, pendidikan D1 dan bekerja di Jambi, 5) R putus sekolah STM umur 17 tahun (anak berhadapan dengan hukum), dan 6) A masih SMP di Bukit Tinggi, tinggal bersama neneknya.

Latar belakang kehidupan keluarga Is yang tidak utuh karena istrinya telah meninggal dan bermasalah dengan anak yang bernama R. Mereka hidup dari penghasilan pas-pasan karena bapak hanya seorang pedagang sate yang dibantu oleh anaknya I. Tempat tinggal mereka sangat menyedihkan karena berada di area kumuh dengan kondisi rumah masih berlantai semen dan berdinding separuh papan.

2. Pola Asuh Dalam Keluarga

a. Penanaman Nilai dan Norma

Setelah ibu meninggal, anak hanya diasuh oleh bapak saja (keluarga tunggal). Sebenarnya sebelum ibu meninggal mereka semua pada waktu kecil sudah ditanamkan nilai-nilai keagamaan, sosial kemasyarakatan. Orang tua mereka juga mendidiknya untuk sekolah, sehingga anak-anak mereka ada yang berhasil sampai berpendidikan tinggi dan sudah bekerja, tetapi dalam penerapannya kurang pengawasan dan banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan sosial ekonomi keluarga. Mereka tinggal di daerah yang sangat kumuh (Slum Area). Menurut tokoh masyarakat disini juga termasuk daerah hitam (tempat pelarian penjahat).

b. Penerapan Aturan

Pada saat keluarga ini masih utuh, mereka sepakat untuk mengatur dan mendidik anak mereka. Seluruh anak diwajibkan untuk melaksanakan sholat dan mengaji dan mengatur pembagian tugas rumah tangga. Pelaksanaan aturan ini diawasi oleh ibu dengan memberikan sanksi bila tidak dilakukan. Namun pada saat ibu meninggal dunia semuanya menjadi berubah, tidak ada lagi pengawasan dan sosok yang disegani dalam keluarga, karena bapak sibuk dengan kegiatan sehari-hari sebagai pedagang sate.

Kebiasaan mereka dalam komunikasi biasanya dengan kakak dan orang tua di waktu senggang. Sekarang sejak ibu meninggal dunia, sudah tidak ada lagi aturan, semua anggota keluarga termasuk bapak sudah sibuk berdagang untuk mencari nafkah dan kakak sudah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing.

c. Cara Memberikan Kasih Sayang

Pemberian kasih sayang dalam keluarga ini sudah sulit diwujudkan, apalagi setelah ibu meninggal dua tahun yang lalu. Dalam kehidupan sehari-hari kakak sudah bekerja semua dan adik masih sekolah SMP dan dititipkan sama keluarga di kampung. Permasalahannya R yang masih duduk di STM kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan dari orang tua. Akibatnya dia hidup bebas sesuai dengan kehendaknya. Karena lingkungan tempat tinggal kurang baik, kurangnya pengawasan dan kasih sayang dari keluarga, maka dia terlibat kasus pencurian. Kasusnya sempat dilaporkan ke polisi tapi belum sempat diproses karena diadvokasi oleh Lembaga Perlindungan Anak.

d. Cara Memberikan Teladan

Sebenarnya dalam keluarga IS sudah kehilangan figur, karena bapak, kakak semuanya sudah sibuk bekerja untuk keberlanjutan kehidupan mereka. Ada yang di Jakarta, di Jambi dan di kota Padang. Sehubungan dengan kondisi keluarga tersebut, maka R lebih banyak dipengaruhi lingkungan dan ikut kelompok anak-anak di jalanan dan bahkan ikut melakukan pencurian uang. Sebenarnya anaknya pandai, tapi setelah ibunya tiada, R menjadi pendiam bahkan menjadi putus sekolah di STM. Semua ini tidak hanya karena ketiadaan figur semata, tetapi lebih banyak disebabkan kurangnya kasih sayang, cinta dan perhatian serta pengawasan dan bimbingan dari orang tua.

Untuk mengawasi anak seharusnya adalah tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Demikian pula untuk mendidik, memelihara dan menjaga tumbuh kembang anak serta melindunginya dari berbagai tindakan kekerasan, tetapi yang dirasakan anak terasa jauh dengan keluarga. Sekalipun sudah berupaya untuk mengembalikan anak tersebut ke rumah bersama keluarga, tetapi dia masih saja kembali tidur di rumah teman dan kadang di pelabuhan untuk mencari uang.

Kasus 3 : Keluarga P (DIY)

1. Profil Keluarga

Bapak P, lahir di Kulon Progo tahun 1970, lulusan SMP, pekerjaan buruh tani, kalau sedang tidak ada yang menyuruh kerja, ia mencari rumput untuk makanan sapi. Bapak mengurus (ngopenin) sapi orang untuk penggemukan, hasilnya dibagi dua. Penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 400.000,-. Selain bekerja, P ikut kegiatan arisan RT. P menikah

pertama kali dengan orang Sentolo, dan dari hasil pernikahannya lahir seorang anak bernama **RPR** (anak yang berhadapan dengan hukum. Karena melakukan pencurian), lahir di Kulon Progo 31 Desember 1996 (15 tahun). RPR putus sekolah di kelas IV SD karena malas bangun pagi dan harus mengikuti aturan sekolah, maunya bebas sesuka hati. RPR merupakan hasil perkawinan pertama yang kandas karena bercerai. Perceraian terjadi pada saat RPR berusia 2,5 tahun. Sejak itu RPR tinggal bersama nenek dari pihak ibu di Sentolo. Sejak itu ia tidak memperoleh perhatian dari ayahnya secara serius walau sering menjenguk. Nenek sudah tua sekali sehingga sudah tidak bisa mengurus dan mendidik serta mengawasi anak yang sedang perlu pengawasan dan bimbingan dari orang tua.

Pernikahan kedua dengan Ibu M yang lahir di kulon progo, umur 35 tahun, Lulusan SMP, dulunya bekerja sebagai buruh di pabrik pembibitan. Setelah melahirkan anak ke 5 yang harus di sesar (operasi) M berhenti bekerja, kegiatannya hanya sebagai ibu rumah tangga. Menikah yang kedua ini sudah 12 (dua belas tahun). Keluarga ini tinggal di Dusun Ploso RT 011/RW 06 Banguncipto, Sentolo, Kulon progo DIY. Dari pernikahan kedua, lahir 5 orang anak, yaitu: 1) PI berumur 11 tahun, kelas IV SD. 2) BP, berusia delapan tahun, sekarang duduk di kelas II SD, 3) U berumur empat setengah (4,5) tahun, belum sekolah, belajar ngaji di TPA, 4) An merupakan kembaran dari U, tidak diurus sendiri, tetapi sekarang di adopsi oleh paman dari ibunya yang kebetulan tidak punya anak walau usia mereka sudah termasuk pada usia non produktif, 5) Ai yang tanggal 6 Mei 2009, atau usianya satu setengah (1,5) tahun.

2. Pola Asuh Dalam Keluarga

a. Penanaman nilai dan norma

RPR sejak kecil sampai usia 15 tahun ikut neneknya yang sudah tua. Dari neneknya RPR kurang mendapatkan pengasuhan yang memadai, ia tidak pernah masuk TPA atau diarahkan untuk menjalankan ibadah, baik mengaji maupun sholat. Menurut ayahnya, RPR tidak pernah ditanamkan nilai-nilai agama dan sosial kemasyarakatan oleh nenek dan kakeknya, karena mereka sudah berusia lanjut. RPR tidak memperoleh pendidikan agama sama sekali.

Anak dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri, karena tidak ada pengawasan, lebih banyak bolosnya daripada masuk sekolahnya, dan merasa lebih enak main-main akhirnya keluar dari sekolahnya. Pernah ikut keterampilan bengkel tapi hanya sebentar, tidak bakat katanya.

b. Penerapatan Aturan

Demikian pula dalam penerapan aturan, nenek tidak mengatur apa yang harus dikerjakannya. RPR dibiarkan bebas bergaul dengan teman-teman tanpa suatu pengawasan ataupun pengaturan. Pada suatu ketika RPR ingin seperti teman-temannya yaitu memiliki HP, untuk memenuhi keinginan tersebut dia mencuri. Permasalahannya sudah sampai ke Polsek dan ayahnya mengakui bahwa anaknya melakukan pencurian. Setelah melalui proses, ayahnya memilih untuk memasukan RPR ke Panti Sosial Marsudi Putra "ANTASENA" Magelang. Masuk panti tanggal 19 Juli 2010. Setelah masuk panti diharapkan ada perubahan atau perbaikan baik dalam masalah pendidikan maupun masalah agamanya. Di panti sudah

mau mengerjakan tugasnya, terutama membersihkan mushola. Untuk menghilangkan kejenuhan, ayah membelikan HP untuk RPR, tetapi hanya untuk SMS-an.

Setelah kejadian pencurian, selama proses hukum berlangsung, RPR tidak pernah pergi nongkrong-nongkrong lagi bersama teman-temannya, tetapi dia sudah mau membantu kakeknya mencari rumput, membantu bapaknya yang sedang mengerjakan pekerjaan dari orang, seperti membersihkan kandang ternak. Upah yang diterima RPR, menurut bapaknya sebagian ditabung dan sebagian untuk jajan. Ayahnya tidak pernah khusus berbicara dari hati-kehati sama RPR.

c. Cara Memberikan Kasih Sayang

Berhubung RPR sejak usia dua setengah tahun tinggal bersama nenek dan kakeknya, dimana hanya dipenuhi kebutuhan fisiknya yaitu sekedar bisa makan dan sekolah. Ia tidak diajarkan nilai-nilai agama dan sosial, tidak ada pengaturan dan tidak ada kasih sayang. Anak dibiarkan bebas bergaul dengan siapa saja di lingkungannya. Hal ini disebabkan nenek dan kakeknya sudah tua dan tergolong keluarga tidak mampu. Cara memberikan kasih sayang dari bapak dan ibu tirinya hanya dengan membelikan baju saja. Hal ini menunjukkan bahwa RPR tidak memperoleh pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang.

d. Pemberian Contoh Teladan

Dalam kesehariannya RPR tidak mempunyai figur yang dapat dicontoh dari lingkungan keluarga, karena ia tinggal tidak bersama keluarga yang utuh, ia hidup bersama keluarga pengganti yaitu nenek dan kakek yang sudah sangat tua, sehingga anak kurang

perhatian, pengawasan, kasih sayang dan contoh yang bisa dipedomani.

Kasus 4: Keluarga S-P (DIY)

1. Profil Keluarga

Bapak S berumur 45 tahun, pendidikan SD, pekerjaan buruh, penghasilan 500 ribu perbulan, asal Ngawi Jawa Tengah. Ibu bernama P, usia 40 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan buruh memetik cabe, penghasilan 300 ribu perbulan, asal Bantul Yogyakarta. Mempunyai 2 anak kandung, anak pertama laki laki bernama S-P, usia 16 tahun, pendidikan SD tidak lulus (putus sekolah di kelas IV SD), terkena kasus pelecehan seksual. Kemudian menjadi anak Negara yang dititipkan ke Panti Anak Nakal Salaman Yogyakarta, hingga sekarang. Anak kedua perempuan, bernama ER, umur 13 tahun, pendidikan SD kelas VI.

Keluarga S tinggal di Dusun Kulwaru Rt 03, Rw 02. Desa Kulwaru, Kecamatan Wates, DIY. Mereka menempati sebuah rumah yang didirikan di atas tanah pemberian orang tua ibu S. Kondisi rumah permanen dengan luas 7 x 15 m², namun belum selesai dibangun dimana dinding belum diplester, lantainya masih tanah, dapur dan ruangan lainnya belum ada. Lingkungan rumah tidak ada pagar, tetangga berdekatan, cukup sejuk dan pekarangan rumah ditanami pohon pisang, nangka, dan singkong. Lingkungan kelihatannya aman.

Ketika S-P berusia 5 tahun, ibu dan bapak bercerai yang disebabkan oleh tindak kekerasan oleh bapak S. Kemudian bapak kawin lagi dengan wanita usia 50 tahun, petani tembakau. Sejak anaknya pertama S-P berurusan dengan hukum karena pelecehan seksual, mereka merasakan ada hikmah dibalik itu semua, untuk

itu S berencana akan bersatu kembali (rujuk). Mereka menyadari, bahwa akibat perceraian menjadi keluarga berantakan, anak putus sekolah, bahkan berurusan dengan hukum dan menjadi Anak Negara.

2. Pola Asuh Anak dalam Keluarga

a. Penanaman Nilai dan Norma

Ibu S adalah *single parent* atau orang tua tunggal dalam mengasuh dua orang anaknya. Sejak lahir sampai dengan usia dua tahun kedua anaknya ditiptkan pada neneknya dan pamannya. Ibu setiap hari bekerja sebagai buruh memetik cabe, berangkat pagi pulang malam hari, anak-anaknya dibiarkan hidup dan berkembang sendiri tanpa ada pengawasan dari orang tua, hanya disiapkan makanan sebelum ibunya berangkat bekerja.

Anak-anak tidak pernah ditanamkan nilai-nilai agama di rumah, karena ibu sibuk bekerja. S-P anak pertama pernah belajar mengaji di masjid. Tetapi orangtuanya tidak tahu sejauh mana pemahaman anaknya terhadap nilai agama. Ibunya sendiri tidak pernah mengajarkan mengaji atau sholat kepada anaknya.

b. Penerapan Aturan

Ibu tidak menentukan aturan dan sanksi yang harus diikuti anaknya. Pada suatu saat S-P anak pertama pernah disuruh membantu ibunya di rumah, tetapi ia tidak mau, katanya “malu sama temennya”, karena pekerjaan rumah dianggap pekerjaan perempuan, maunya pekerjaan yang ada upahnya. S-P sering “nongkrong” di bendungan/pinggir jalan dengan teman-temannya yang sama-sama tidak sekolah. S-P tidak sekolah, tidak bekerja, bebas bergaul

dengan siapa saja, tidak diawasi, menyebabkan S-P terlibat kasus hukum yaitu melakukan pelecehan seksual dengan teman perempuan yang dikenalnya. Hal ini akibat mereka sering melihat film/foto porno di internet, kemudian dipraktikkan oleh mereka berdua.

c. Cara Memberikan Kasih Sayang

Anak-anaknya tidak pernah mendapat bimbingan dan merasakan kasih sayang dari ayahnya sejak kecil. Apalagi setelah perceraian, ayahnya tidak pernah menjenguk anak-anaknya dan tidak pernah memberikan biaya hidup kepada anaknya. Ibu beranggapan cukup dengan hanya menyiapkan makanan di rumah, setelah itu dilepas semua anaknya tanpa ada aturan /arahan terhadap anaknya. Ungkapan kasih sayang dari ibu ke anak cukup dengan memberi makan saja itu sudah merupakan ungkapan kasih sayang dan tanggung jawab orang tua “ kata Ibunya”. Ibu sibuk mencari nafkah, urusan PKK dan arisan.

d. Cara Memberikan Teladan

Dari orang tua ataupun nenek dan paman tidak ada figur yang ditakuti dan dapat dijadikan contoh bagi anak. S-P hidup dalam keluarga pecah karena perceraian, ibu hanya sibuk bekerja mencari nafkah, di rumah anak hanya dipenuhi kebutuhan makan dan ditiptkan kepada nenek dan pamannya. Sehari-hari anak tidak sekolah, bebas bergaul dengan teman-temannya tanpa aturan ataupun pengawasan.

Kasus 5: Keluarga M-J (NTB)

1. Profil Keluarga M-J

M-J adalah anak dari Bapak/Ibu A-K, lahir di Mataram pada tanggal 3 Januari 1993. Keluarga ini tinggal di Dusun Jeruk Perluasan,

RT 03 RW 01 Kelurahan Pejeruk. Ayah bernama A berusia 55 tahun, dan bekerja sebagai penjaga kelurahan. Sedangkan ibu bernama K berusia 54 tahun.

Keluarga ini merupakan keluarga utuh, mempunyai delapan orang anak. M-J adalah anak ke enam dari delapan bersaudara. Masalah yang dihadapi keluarga ini adalah masalah mendidik anak-anaknya. Pergaulan M-J di luar rumah membuatnya sering bolos sekolah. Dari keseluruhan anak A-K, hanya satu anak yang agak nakal, yaitu M-J dia malas untuk sekolah. Ternyata setelah diselidiki oleh bapaknya, penyebab M-J malas untuk sekolah karena ia suka bermain *play station*. Suatu hari pak A-K bertanya pada M-J “kenapa kamu tidak mau sekolah?” lalu dijawab oleh anaknya “Saya mau istirahat.” Sungguh kecewa hati sang bapak mendengar anaknya berkata seperti itu, padahal ia sudah banting tulang demi anaknya agar bisa sekolah, namun anaknya tidak mau sekolah karena pengaruh dari *play station*. Akhirnya Pak A-J mengusulkan anak tersebut dimasukkan ke Panti Paramitha dan anak itupun mau. Akhirnya, anak tersebut senang berada di panti, karena diajarkan berbagai macam keterampilan, dan diajarkan tentang agama. Sekarang M-J lebih rajin ibadah dan tetangganya pun ada yang mengikuti jejak M-J pindah ke Panti Paramitha. Sekarang sifat M-J berangsur-angsur telah berubah menjadi lebih baik, dan orangtuapun sangat senang.

2. Pola Asuh Anak dalam Keluarga

a. Penanaman Nilai dan Norma

Orang tua telah mengajarkan nilai-nilai dan norma-norma, seperti mengaji, sembahyang dan norma-norma sosial lainnya yaitu tentang tata

krama bergaul, menggunakan bahasa yang halus. Hal ini dilakukan supaya anak-anaknya bisa jadi anak yang baik. Hal tersebut dilaksanakan sejak anak usia dini. Untuk mengajarkan norma, dengan cara dikumpulkan lalu dinasehati, dan diberi “wejangan-wejangan” supaya jadi anak yang baik.

b. Penerapan Aturan

Cara penerapan aturan dalam keluarga yaitu semua anak dikumpulkan atau disidang, dan diberi nasehat supaya bisa jadi anak yang soleh, dan solehah. Pihak yang menentukan aturan adalah bapak dan ibu. Aturan tersebut sudah ditanamkan sejak lahir, karena sejak lahir anak-anaknya sudah di adzankan. Hal ini merupakan pendidikan dasar yang diterapkan dalam keluarga A-K yang nuansa agamanya sangat kuat. Aturan tersebut diberlakukan di rumah, misalnya baca doa bersama-sama, bermohon kepada Allah setelah dari masjid. Orang tua konsisten dalam menerapkan aturan. Jika anak melakukan pelanggaran, maka akan ditegor oleh bapaknya, dan apabila anak berprestasi, maka orang tua akan mengucapkan Alhamdulillah. Dalam pengawasan sehari-hari terhadap anaknya yang melakukan kenakalan, bapak yang mengambil peran, ibu matanya sedang sakit, sehingga hanya bisa mendengar saja.

c. Cara Memberikan Kasih Sayang

Cara memberikan kasih sayang dalam keluarga ini, misalnya dalam kebersamaan shalat (berjamaah). Tujuannya supaya anak-anaknya bisa mendidik keluarganya kelak jika sudah berumah tangga. Cara untuk menunjukkan rasa kasih sayang, misalnya dengan kumpul bersama, atau bapak meminta kepada kakaknya untuk memberikan hadiah atau cinderamata kepada adiknya.

d. Cara Memberikan Teladan Teladan

Orang tua dijadikan teladan dengan cara bapak sholat pada waktunya, diajarkan pamit kepada orang tua jika ingin keluar rumah. Hal tersebut dilakukan supaya kelak menjadi anak yang baik. Kemudian contoh lain, yaitu jika malam Jum'at anak-anak dikumpulkan untuk mengaji bersama dan diberi nasehat.

Kasus 6 : Keluarga I-S (NTB)

1. Profil Keluarga

I-S lahir di Mataram pada tanggal 5 Januari, anak dari bapak S-H yang berusia 50 tahun dan bekerja di Kapal Pesiar. Ibu I-D berusia 50 tahun, bekerja sebagai TKI di Malaysia. Orangtua mereka sekarang telah bercerai sejak I-S berumur 1 tahun. Sejak saat itu I-S tinggal bersama neneknya di Bima. Bapaknya dahulu bekerja di kapal pesiar, namun setelah pisah dengan istri sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, karena tidak ada kabar lagi. Ibunya bekerja sebagai TKI di Malaysia sudah 4 (empat) tahun. Tetapi menurut kabarnya, dia sudah tidak bekerja lagi. Entah apa yang dilakukan ibunya di Malaysia. Menurut pengakuan pamannya I-S, ibunya ingin pulang karena di Malaysia sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi, namun karena tidak mempunyai uang untuk kembali ke Indonesia akhirnya sampai saat ini masih berada di Malaysia.

Dahulu ketika ibunya berada di Malaysia, I-S tinggal bersama paman-pamannya, yang satu bernisial S-L berumur 29 tahun, dan yang satu lagi bernisial K-M berumur 37 tahun. Ketika I-S bertengkar dengan temannya, maka pamannya yang menasehati. Kedua pamannya itulah yang menggantikan peran kedua orang tua I-S. Menurut pamannya, keponakannya itu

pintar. Maka mereka memasukannya ke Panti Sosial Marsudi Putra Paramitha, agar keahliannya dapat tersalurkan. Disamping itu, karena pamannya tidak mampu untuk menyekolahkan keponakannya di lembaga pendidikan formal.

2. Pola Asuh Anak dalam Keluarga

a. Penanaman Nilai dan Norma

Berhubung I-S tinggal bersama pamannya yang sosial ekonominya termasuk kurang mampu, maka ia tidak dimasukkan ke sekolah formal. Norma yang diajarkan kepada I-S dari pamannya, yaitu diberi arahan yang baik. Alasannya mengapa norma tersebut diterapkan, agar I-S tahu cara bertanggung jawab. Pihak yang menerapkan norma-norma dalam keluarga tersebut adalah kedua pamannya. I-S adalah anak yang kritis. Jika ada hal yang tidak berkenan dalam hatinya pasti ia kemukakan, ia juga suka menulis puisi mengenai gambaran perasaannya.

b. Penerapan Aturan

Kedua pamannya selalu menerapkan kesabaran menghadapi I-S. Pamannya yang berinisial K-M menasehati bahwa "api itu jangan dilawan dengan api, melainkan dengan air". Maksudnya, jika teman keponakannya itu ada yang nakal, maka dihiraukan saja. I-S sering mengamen ketika malam, tujuannya membantu ekonomi kedua pamannya. Namun pamannya tidak setuju, karena mereka ingin I-S bisa sekolah agar bisa jadi cerdas. Malam dijadikan siang, dan siang dijadikan malam. Begitulah kehidupan I-S sehari-hari.

Dari cerita di atas terlihat paman tidak bisa mengatur kehidupan I-S, sehingga I-S menjadi tidak mempunyai aturan hidup.

c. Cara Memberikan Kasih Sayang

Dalam keluarga pamannya I-S kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Hal ini disebabkan karena pamannya juga keluarga miskin, dimana ia juga sibuk mencari nafkah. I-S dibiarkan mengamen untuk membantu ekonomi keluarga. Tidak ada komunikasi dengan orangtua kandungnya.

d. Cara Memberikan Teladan

Dalam keluarga ini tidak ada figur yang dapat dijadikan teladan bagi I-S. Penanaman nilai agama dan sosial yang tidak maksimal, kurangnya perhatian dan kasih sayang di lingkungan rumah dan kebebasan bergaul yang tidak bisa dikendalikan paman, menyebabkan pamannya merasa perlu memasukkan I-S ke Panti Sosial Marsudi Putra di Mataram dengan harapan keponakannya ini bisa berubah perilakunya.

V. ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dari keenam kasus keluarga dengan anak nakal yang berhadapan dengan hukum, lima anak diantaranya berasal dari keluarga retak atau pecah (*broken home*). Hanya satu anak yang berasal dari keluarga yang utuh. Hal ini sesuai dengan pendapat Prasasti (2010), yang menyatakan bahwa pada umumnya, anak anti sosial berasal dari keluarga *broken home*. Soalnya, anak terbentuk sedemikian rupa dari pola asuh orang tuanya. Misal, orang tua yang tak pernah mengajarkan nilai dan norma agama, tidak adanya aturan dan kasih sayang dalam keluarga atau kerap memberi contoh tak baik, tak ayal anak nantinya akan melakukan tindak kriminal/ kejahatan (perampokan, pencurian, pembunuhan, pengrusakan, pemerkosaan, dan lain sebagainya)

Pada umumnya keluarga *broken home* ini disebabkan oleh berpisahnya orang tua, baik akibat perceraian maupun akibat bekerja sebagai TKW. Anak tinggal dengan bapak/ibu tiri, paman, nenek dan orang tua tunggal atau hanya bapak saja.

Pengasuhan anak dalam keluarga yang *broken home* ini tidak lagi sempurna seperti dalam keluarga utuh. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Kurangnya penanaman nilai dan norma, walaupun ada penanaman nilai dan norma secara alamiah dan apa adanya, tidak disertai pengaturan dan pengawasan yang ketat dari orang tua atau orang tua pengganti. Hal ini disebabkan kesibukan orang tua atau orang tua pengganti mencari nafkah dan kurangnya pengetahuan tentang hal tersebut.
2. Kurangnya penerapan aturan dan disiplin serta saksi yang tegas dari orang tua, dimana anak bertindak semaunya seperti tidak mau sekolah, bergaul dengan siapa saja. Orang tua atau orang tua pengganti bersikap tidak tegas dan disegani.
3. Dalam kegiatan sehari-hari kurang ada komunikasi antara anak dengan orang tua atau orang tua pengganti, dikarenakan kesibukan dalam mencari nafkah, sehingga kasih sayang dari keluarga kurang dirasakan anak. Akibatnya anak banyak berada di luar rumah dengan segala ketidak teraturan.
4. Pemberian teladan dari keluarga tidak diperoleh anak dari orang tua atau orang tua pengganti.

Orang-orang terdekat yang mengasuh anak, sibuk dalam mencari nafkah,

pekerjaannya yang banyak menyita waktu atau memang tidak peduli karena bukan anak kandung mereka. Jadi bila di lihat dari tipe pola asuh yang diterima anak dapat dikategorikan **pola asuh tipe penelantar** (Jawa “diumbar”). Orangtua atau orangtua pengganti memberikan waktu dan biaya yang sangat minim pada anak-anak. Karakter yang terbentuk, anak menjadi *moody, impulsif, agresif, kurang bertanggungjawab, tidak mau mengalah, harga diri yang rendah, dan bermasalah dengan teman*. Disamping itu orang terdekat yang mengasuh anak kurang melakukan pengawasan, kurang komunikatif dan tidak disiplin.

Selain faktor-faktor yang disebutkan di atas, ada juga potensi kenakalan anak dari keluarga utuh, seperti pada kasus no. 5, yakni meskipun orangtua menanamkan nilai dan norma, menerapkan aturan, memberi kasih sayang, dan memberi teladan yang baik dan cukup, ternyata ada pula seorang anaknya yang nakal/berhadapan dengan hukum. Tampaknya ada faktor pemicu, antara lain : jumlah anak yang banyak, kondisi ekonomi orangtua yang lemah, pengaruh *peer group*, pengaruh teknologi informasi dan komunikasi dan lingkungan sosialnya. Hal ini perlu mendapat perhatian dari orangtua dan para stakeholder dalam pemberdayaan keluarga dan anak.

Pada umumnya perilaku menyimpang yang ditampilkan anak adalah mencuri, pelecehan seksual, malas belajar, pembangkang dan berkelahi dengan teman. Hal ini sesuai dengan pendapat Sasti (2010), bahwa “Perilaku yang masuk kategori anti sosial, yaitu anak yang suka membangkang terhadap orang tua, suka mencuri, berkata buruk, berbohong, serta berbuat curang. “Namun tahap ini belumlah

parah, hingga masih bisa dicegah agar tak mencapai tahap yang kronis”.

Jadi, bukan salah anak kalau ia suka berbohong, mencuri, berkata buruk, dan sederet perbuatan antisosial lainnya, tetapi karena orangtua yang tidak mengasuh dan mendidik anak-anak dengan benar. Disamping itu juga dipengaruhi oleh faktor kemiskinan keluarga, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dan juga pengaruh lingkungan (seperti permainan *play station*)

VI. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kenakalan pada anak berhadapan dengan hukum dapat disebabkan oleh pola asuh anak dalam keluarga dan/atau keluarga pengganti. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya penanaman nilai dan norma, penerapan aturan yang tidak tepat, kurangnya kasih sayang atau cara memberikan kasih sayang yang salah dan tidak adanya figur orangtua yang dapat diteladani anak. Hal ini terjadi karena selain faktor kemiskinan orangtua atau orang tua pengganti, juga disebabkan kekurangtahuan orangtua atau orang tua pengganti tentang pengasuhan anak, dan pengaruh lingkungan sosial juga dapat memicu peningkatan kecenderungan menjadi pelaku tindak pidana.

Sehubungan dengan itu pola asuh dalam keluarga berpengaruh terhadap perilaku menyimpang pada anak, seperti melakukan tindak kriminal/kejahatan perampokan, pencurian, pembunuhan, pengrusakan, pemerkosaan, dan lain sebagainya yang sering dilakukan anak.

2. Rekomendasi

Sehubungan dengan kesimpulan hasil penelitian, maka direkomendasikan:

- a. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengasuhan anak pada keluarga yang anaknya mengalami masalah, seperti anak jalanan, anak nakal, dan anak terlantar lainnya.
- b. Kepada unit operasional yang melaksanakan pemberdayaan keluarga:
 - 1) Agar sasarannya bukan keluarga miskin atau sama dengan kegiatan pemberdayaan fakir miskin, tetapi keluarga miskin yang anaknya mengalami/penyandang masalah seperti anak nakal berhadapan dengan hukum, anak terlantar dan jalanan dan lainnya. Sehubungan dengan itu dalam memilih sasaran perlu bekerja sama dengan Direktorat Pelayanan Sosial Anak.
 - 2) Kegiatan Pemberdayaan Keluarga tidak hanya usaha ekonomis produktif, tetapi yang lebih diutamakan adalah bimbingan sosial keluarga terutama dalam pengasuhan anak (*parenting skill*). Untuk itu perlu penyusunan panduan untuk melaksanakan bimbingan sosial keluarga dalam pengasuhan anak (*parenting skill*)
- c. Untuk mencegah pengaruh lingkungan yang buruk, yang tidak menunjang tumbuh kembang anak, maka Karang Taruna dapat melakukan pengawasan dan program-program pengisian waktu luang yang positif terhadap anak-anak di lokasi jangkauannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Istambul, Mahmud Mahdi 2002, *Mendidik Anak Nakal*. Bandung: Pustaka.
- Anonim 2009. *Petunjuk Teknis Pemberdayaan Keluarga Miskin (PKM)*. Jakarta: Dinas Sosial Provinsi Sumatra Barat.
- Clemes Harris 2001, *Mengajarkan Disiplin kepada Anak*, Jakarta : Mitra Utama.
- Diyanayati, Kissumi, 2009. *Perilaku Menyimpang Remaja Akibat Perceraian Orangtua* Yogyakarta : B2P3KS Press.
- Jhonson, C.L., 1988, *Ex Familia*, New Brunswick : Rutger University Press.
- Jordan, Morgan, 1975. *The Sosial Worker in Family Institution*, London : Rotledge & Kagan Paul
- Michell, Duncan, 1983, *A. Dictionary of Sociology*, London: Broadway House.
- Riyanto, Theo, 2002. *Pembelajaran Sebagai Proses Bimbingan Pribadi*, Jakarta: Gransdiaa Widiasarana Indonesia.
- Zastrow, Charles H, 1999, *The Practice of Social Work*, USA : Cole Publishing Co.
- Sumber Lain:
1. Theresia Indira Shanti "Tabloid Nakita" <http://www.tabloid-nakita.com/khasanah/khasanah06279.htm>). Oktober 2010

2. Dian Kun Prasasti, “Tabloid Nakita”
<http://www.tabloid-nakita.com/khasanah/khasanah06279-02.htm>. Oktober 2010
3. Robert M.Z. “Tabloid Nakita”
<http://www.tabloid-nakita.com/khasanah/khasanah06279-02.htm>. Oktober 2010

BIODATA PENULIS

- * ***Dra. Mulia Astuti*** M.Si. Adalah Peneliti Madya Pada Puslitbang Kesos Kementerian Sosial RI.